PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
SD NEGERI 001 RANAI
Jl. Soekarno-Hatta No.004, Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau 29711
E-mail: sdn001ranai99@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 001 RANAI
KABUPATEN NATUNA
NOMOR : 400.3.5/081/SDN-001/V/2026
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DAN KOMPENSASI PELAYANAN
DI LINGKUNGAN SD NEGERI 001 RANAI
KABUPATEN NATUNA

SD NEGERI 001 RANAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan dan Kompensasi Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SD Negeri 001 Ranai Kabupaten Natuna tentang Standar Pelayanan di Lingkungan SD Negeri 001 Ranai Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 50);

6. Peraturan Bupati Natuna Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan dan Kompensasi Pelayanan di Lingkungan SD Negeri 001 Ranai Kabupaten Natuna, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan dan Kompensasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan Kepala SD Negeri 001 Ranai Kabupaten Natuna ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 18 Mei 2026

KEPALA SEKOLAH
SD NEGERI 001 RANAI,

DENNISWANTI,S.Pd.SD
NIP. 1910909 200502 2 006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI 001 RANAI KABUPATEN NATUNA
NOMOR 400.3.5/081/SDN-001/V/2026 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DAN KOMPENSASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI 001 RANAI KABUPATEN NATUNA

MAKLUMAT PELAYANAN SD NEGERI 001 RANAI

SD NEGERI 001 RANAI KABUPATEN NATUNA:

1. Berjanji dan memiliki kesangggupan untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
3. Bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

KEPALA SEKOLAH
SD NEGERI 001 RANAI,

DENI ISWANTI,S.Pd.SD
NIP 19710909 200502 2 006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 001 RANAI KABUPATEN NATUNA
NOMOR 400.3.5/080/SDN-001/V/2026 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DAN KOMPENSASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI 001 RANAI KABUPATEN NATUNA

KOMPENSASI PELAYANAN SD NEGERI 001 RANAI

No	Bentuk Komponen Standar Pelayanan Yang Dilanggar	Kompensasi yang Diberikan
1	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan Maaf 2. Pemberian penjelasan terkait permasalahan masalah yang diadukan 3. Pemberian prioritas kunjungan berikutnya. 4. Pemberian bingkisan kecil/snacks
2	Prosedur	1. Permohonan Maaf 2. Pemberian penjelasan terkait permasalahan masalah yang diadukan 3. Pemberian prioritas kunjungan berikutnya. 4. Pemberian bingkisan kecil/snacks
3	Jangka Waktu	1. Permohonan Maaf 2. Pemberian penjelasan terkait permasalahan masalah yang diadukan 3. Pemberian prioritas kunjungan berikutnya. 4. Pemberian bingkisan kecil/snacks
4	Biaya Tarif	1. Permohonan Maaf 2. Pemberian penjelasan terkait permasalahan masalah yang diadukan 3. Pemberian prioritas kunjungan berikutnya. 4. Pemberian bingkisan kecil/snacks
5	Produk Layanan	1. Permohonan Maaf 2. Pemberian penjelasan terkait permasalahan masalah yang diadukan 3. Pemberian prioritas kunjungan berikutnya. 4. Pemberian bingkisan kecil/snacks
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Permohonan Maaf 2. Pemberian penjelasan terkait permasalahan masalah yang diadukan 3. Pemberian prioritas kunjungan berikutnya. 4. Pemberian Air Mineral

KEPALA SEKOLAH
SD NEGERI 001 RANAI



DENI ISWANTI,S.Pd.SD
NIP. 19710909 200502 2 006